

**HEGEMONI DALAM PRAKTEK *MARO*: PELANGGARAN ATAS
KETENTUAN *MUDHARABAH* DALAM KERJA SAMA PENGELOLAAN
LAHAN DI DESA RENAH KAYU EMBUN**

SKRIPSI



Oleh:

TOMAS AKBAR AZIS

NIM. 2110102025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2025 M/1446 H**

**HEGEMONI DALAM PRAKTEK *MARO*: PELANGGARAN ATAS
KETENTUAN *MUDHARABAH* DALAM KERJA SAMA PENGELOLAAN
LAHAN DI DESA RENAH KAYU EMBUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Oleh:

TOMAS AKBAR AZIS

NIM. 2110102025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2025 M/1446 H**

Pitriani, M.H
Dosen Fakultas Syariah
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 5 Mei 2025
Kepada Yth.
Bapak Dr. Arzam, M. Ag
Dekan Fakultas Syariah

NOTA DINAS

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan bimbingan, analisis, pengarahan, dan perbaikan seperlunya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara **TOMAS AKBAR AZIS, NIM. 2110102025** dengan judul **“Hegemoni Dalam Praktek Maro: Pelanggaran Atas Ketentuan Mudharabah Dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan Di Desa Renah kayu Embun”** telah dapat di ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Starata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami meneruskan skripsi ini ke pihak fakultas untuk diproses lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ujian akhir. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing



PITRIANI, M.H
NIP. 197810202005012006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tomas Akbar Azis
Nim : 2110102025
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Majidin, 10 Oktober 2002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "***Hegemoni Dalam Praktek Maro: Pelanggaran Atas Ketentuan Mudharabah Dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan Di Desa Renah kayu Embun***" adalah karya tulis yang murni berasal dari gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, kecuali bagian yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 06 Mei 2025
Yang menyatakan,



Tomas Akbar Azis
NIM. 2110102025



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari kamis tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 14 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/ Pembimbing

Pitriani, M.H

NIP. 197810202005012006

Penguji I

Dr. H. Arzam, S.Ag. M.Ag

NIP.197604032005011009

Penguji II

Arpan Zaman, M.H

NIP. 198503172023211015

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Atas Rahmat dan Karunia Allah SWT ...
Sejengkal tapak kaki melangkah dengan ikhtiar dan do'a
Kini telah ku gapai sebuah cita
Kuraih mimpi dan angan ku
Sebagai awal tuk menapaki masa depan
Syukurku pada sang khaliq
Terimakasih dan cintaku
Kepada Ayahanda Ibunda tercinta
Serta Saudara-saudara tercinta yang tak pernah bosan memberi motivasi
dalam rangka menyelesaikan studi penulis,
Sahabat-sahabatku yang tercinta yang telah banyak membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini.
Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan
kebahagiaan dunia dan akhirat...
Amin...*

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (Al-Baqarah: 188)

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan praktik *maro* terhadap prinsip *mudharabah*, dan mengidentifikasi faktor penyebab ketidaksesuaian dalam pembagian hasil. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan lapangan, melibatkan observasi nonpartisipan, wawancara mendalam (pribadi, terstruktur, tidak terstruktur), dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara informan kunci pemilik modal dan pengelola lahan sedangkan data sekunder bersumber dari buku, artikel, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *maro* di Desa Renah Kayu Embun masih mengandalkan akad lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga menimbulkan ketidakpastian peran dan pembagian hasil yang berubah-ubah. Pemodal sering mencampuri teknis pertanian, membatasi kebebasan pengelola, serta menetapkan harga jual dan harga kebutuhan produksi yang tidak transparan. Dominasi pemodal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan dan menimbulkan ketidakpercayaan. Secara keseluruhan, praktik *maro* belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* yakni kejelasan akad, kebebasan *mudharib*, dan transparansi pembagian keuntungan. Penelitian merekomendasikan pembuatan perjanjian tertulis, peningkatan transparansi keuangan, pembagian peran sesuai prinsip *mudharabah*, serta penyuluhan dan penyediaan pembiayaan syariah agar kerja sama memberikan manfaat adil dan berkelanjutan bagi kedua pihak.

Kata Kunci: *Hegemoni, Praktik Maro, Mudharabah*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Serta Lembaga Adat dalam Menentukan Nilai Uang Zakat Fitrah Berdasarkan Parang Harga Beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, Kecamatan Depati Tujuh”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berupaya memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahnyanya iman dan Islam.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghantarkan doa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M. Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag. Dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M. Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberi kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arzam, M. Ag Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhammad Alfian, M. Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M. Ag Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M. Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.


3. Bapak M. Ibrahim Azis, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.
4. Ibuk Pitriani, M.H sebagai pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hainadri, M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Bapak Dr. H. Arzam, S,Ag. M.Ag sebagai Penguji I dan Arpan Zaman, M.H sebagai Penguji II yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penulisan skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas pinjam buku untuk membantu penulisan skripsi ini.
9. Ayah Adi sunarto dan Ibu Marlian, terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa dan dukungan yang tak pernah putus dan pengorbanan yang tak akan pernah mampu kubalas. Setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah

alasan aku terus maju. Ketika dunia terasa berat, senyuman kalian menjadi pelipur hati. Ketika aku ragu, doa kalian menyalakan kembali semangatku. Dari setiap dukungan dan nasihat kalian aku belajar tentang arti ketulusan, kesabaran dan keberanian.

10. Kepada kakakku Maya, Evi, abangku Jaka dan Tiwi terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kalian berikan untuk menghibur penulis dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.
11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Dion, Dori, Muwalid, Davit yang telah menjadi teman seperjuangan sejak hari pertama kuliah, melewati suka dan duka, hingga akhirnya kita bisa sama-sama berjuang menyelesaikan bab terakhir ini. Dukungan dan semangat kalian tak ternilai harganya.
12. Lembaga adat, Kepala Desa beserta staf, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta staf, dan seluruh narasumber yang telah memberi izin serta bantuan dalam menyediakan data-data dan informasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan kepada semua pihak, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sungai Penuh, 15 Mei 2025

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, slanted lines that form a stylized, abstract shape.

TOMAS AKBAR AZIS
NIM. 2110102025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Kerangka Koseptual.....	8
G. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Hegemini.....	22
1. Hegemoni Gramsci.....	22
2. Dampak Hegemoni Dalam Praktek <i>Maro</i>	24
B. <i>Mudharabah</i>	26
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	26
2. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	27
3. Syarat Sah <i>Mudharabah</i>	27
4. Sifat Akad <i>Mudharabah</i>	29
5. Hukum <i>Mudharabah</i>	29
6. Perkara Yang Membatalkan <i>Mudharabah</i>	31
7. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Modal Dan <i>Mudharib</i>	32

BAB III GAMBARAN UMUM.....	35
A. Sejarah Dan Geografis Desa Renah Kayu Embun.....	35
B. Keadaan Penduduk Desa Renah Kayu Embun	37
C. Pendidikan Desa Renah Kayu Embun	39
D. Struktur Organisasi Desa Renah Kayu Embun	40
E. Keadaan Sosial Desa Renah Kayu Embun	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Pemenuhan Rukun dan Syarat Mudharabah dalam Praktik <i>Maro</i> di Desa Renah Kayu Embun	44
B. Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian dalam Kerja Sama <i>Maro</i> di Desa Renah Kayu Embun	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
HASIL WAWANCARA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maro merupakan sistem kerja sama bagi hasil dalam pertanian yang bertujuan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pemodal dan pengelola. Pemodal memberikan modal kepada pengelola untuk usaha, kemudian keuntungan dibagi setelah modal kembali sesuai persentase yang telah disepakati. Pengelola tidak berhak menerima keuntungan sampai modal dikembalikan. Besaran modal yang diberikan dalam sistem maro biasanya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Umumnya, modal berkisar antara Rp. 4.000.000 hingga Rp. 5.000.000, tergantung pada jenis usaha pertanian yang dijalankan, kebutuhan biaya produksi, serta luas lahan yang dikelola. Nilai ini bisa berbeda tergantung kondisi setempat dan kemampuan masing-masing pihak. Selain potensi keuntungan, kedua belah pihak juga menghadapi risiko kerugian, seperti kehilangan modal bagi pemodal atau tidak mendapatkan hasil bagi pengelola. Jika kerugian terjadi, pemodal tidak diperbolehkan menuntut pengelola selama pengelola bekerja jujur dan sesuai kesepakatan. Sistem ini memiliki konsep *mudharabah* dalam hukum Islam, yaitu kerja sama usaha antara pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), di mana pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. (Hidayati, 2018)

Perjanjian dalam sistem *maro* umumnya dilakukan secara lisan, meskipun beberapa pihak memilih membuat perjanjian tertulis untuk menghindari konflik. Isi perjanjian meliputi persentase pembagian hasil seperti 50-50, jenis tanaman yang akan ditanam, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Dalam prakteknya, petani bertanggung jawab penuh atas pengelolaan lahan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Pemilik modal biasanya hanya menyediakan modal atau alat tanpa terlibat langsung, meskipun tingkat keterlibatan mereka dapat bervariasi. Praktik ini, jika sesuai dengan prinsip *mudharabah*, dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan usaha, namun seringkali justru menghadapi tantangan dalam implementasinya. (Zulianto & Iswandi, 2022)

Meskipun tujuan utama *Maro* adalah memberikan manfaat yang adil bagi kedua pihak, praktik ini sering menghadapi tantangan, seperti ketidaksesuaian antara pembagian hasil dan kesepakatan awal. Faktor-faktor seperti cuaca, hama, atau penyakit tanaman yang tidak terduga juga dapat memengaruhi hasil panen, sehingga menambah tekanan bagi kedua belah pihak, khususnya petani yang bergantung pada hasil panen untuk kebutuhan hidup. Dalam konteks *mudharabah*, tantangan ini menggambarkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas antara pihak-pihak yang terlibat agar hubungan kerja sama tetap berjalan sesuai prinsip syariah. (Syah, 2020)

Salah satu masalah signifikan yang sering terjadi dalam sistem ini

adalah upaya pemilik modal untuk mengambil keuntungan lebih besar, Kondisi ini tidak hanya memperburuk ketidaksesuaian dalam pembagian hasil tetapi juga memicu ketidakpercayaan antara kedua belah pihak. Kurangnya transparansi ini bertentangan dengan nilai-nilai *mudharabah*, yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam pembagian hasil usaha. (Salsabila& Hidayat, 2023)

Adapun permasalahan yang sering terjadi di Desa Renah Kayu Embun di mana pemilik modal diduga memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih misalnya dengan memanipulasi laporan hasil panen termasuk data hasil panen dan harga penjualan. Selain itu, dalam beberapa kasus di Desa Renah Kayu Embun, pemilik modal juga bertindak sebagai pihak yang menjual hasil panen tanpa memberikan bukti yang jelas mengenai data penjualan tersebut. Petani sering kali mempertanyakan keakuratan pernyataan pemilik modal, terutama karena jumlah hasil panen dan harga penjualan yang dilaporkan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan data yang dimiliki petani atau harga pasar yang berlaku, yang merugikan petani. Berdasarkan wawancara dengan salah satu petani setempat, mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan yang adil, khususnya pada pembagian hasil panen. Masalah ini tidak hanya menimbulkan krisis kepercayaan antara pemilik modal dan petani, tetapi juga mengancam kelangsungan kerja sama di masa depan. Praktek seperti ini menjadi tantangan besar dalam penerapan sistem *mudharabah*, yang seharusnya mendorong hubungan

saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Ketidaksesuaian data hasil panen dan harga penjualan yang dilaporkan pemilik modal juga sering kali tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Ketidakjelasan ini semakin memperburuk hubungan antara pemodal dan petani. Dalam beberapa kasus, petani menyebutkan bahwa laporan pemilik modal sering kali menunjukkan jumlah hasil panen atau harga yang lebih rendah dari kenyataan. Hal ini mengakibatkan petani merasa dirugikan, karena bagian keuntungan mereka semakin kecil dibandingkan yang seharusnya. Kurangnya transparansi seperti ini bertentangan dengan esensi kejujuran dalam sistem *mudharabah*, yang mensyaratkan keterbukaan dan kepercayaan antara kedua pihak. (Munfariah & Saka, 2020)

Keunggulan utama dari sistem *Maro* adalah fleksibilitasnya, yang didasarkan pada kepercayaan dan hubungan kekerabatan. Namun, fleksibilitas ini juga membawa risiko seperti perbedaan interpretasi tanggung jawab dan pembagian hasil, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidaksesuaian dalam pembagian hasil sistem *Maro* di Desa Renah Kayu Embun (*RKE*), berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih dalam, yang berikutnya penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: ***Hegemoni Dalam Praktek Maro: Pelanggaran Atas Ketentuan Mudharabah Dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan Di Desa Renah Kayu Embun.***

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Guna mempersempit ruang lingkup studi ini, Penelitian ini menggambarkan batasan permasalahan, mempersempit fokus pada penelitian berfokus pada faktor-faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara pembagian hasil dengan akad yang disepakati. Penelitian ini hanya akan meneliti praktek *maro* di desa Renah Kayu Embun tersebut, tanpa membahas bentuk kerjasama agraris lainnya atau praktek serupa di daerah lain, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam dan spesifik mengenai praktek *maro* di Desa Renah kayu Embun.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan rukun dan syarat *mudhorobah* pada kerja sama pada praktek *Maro* di desa Renah Kayu Embun?
2. Apa penyebab terjadinya ketidaksesuaian dalam kerja sama *maro* di desa Renah Kayu Embun?

C. Tujuan Penelitian

Dengan penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemenuhan rukun dan syarat *mudharabah* pada kerja sama pada praktek *Maro* di desa Renah Kayu Embun
2. Untuk Mengidentifikasi penyebab terjadinya ketidaksesuaian dalam kerja sama *maro* di desa Renah Kayu Embun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Bagi Peneliti
 - a. Memberikan peneliti pengetahuan baru yang mendalam tentang praktek kerja sama (*maro*) di Desa Renah Kayu Embun.
 - b. Dapat mengetahui pelaksanaan kerja sama (*maro*) khususnya di Desa Renah Kayu Embun.
2. Bagi Kampus
 - a. Menambah koleksi untuk pustaka sebagai sumber bacaan
 - b. Dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk meneliti topik yang sama pada permasalahan yang berbeda
3. Bagi masyarakat
 - a. memberikan sumbangan pengetahuan tentang kerja sama *maro Mudharabah* dalam kerja sama pengelolaan lahan
 - b. mengetahui akar permasalahan kerja sama *maro* di Desa Renah Kayu Embun

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Rahmawati dan Marwah Yusuf (2020) yang berjudul Budaya *Sipallambi* dalam Praktik Bagi Hasil menunjukkan bahwa sistem pembagian hasil panen oleh petani penggarap tidak hanya bertujuan untuk membantu orang lain mendapatkan pendapatan. Sistem ini dirancang untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam pembagian hasil, keadilan harus menjadi prioritas. Budaya sipallambi, yang berarti tolong-menolong, menjadi dasar bagi masyarakat dalam praktik ini. (Rahmawati & Yusuf, 2020)

2. Penelitian Shani Verra Nita (2020) dengan judul kajian *muzara'ah* dan *musaqah* (hukum bagi hasil pertanian dalam islam) menunjukkan bahwa faktor utama di balik kerjasama *muzara'ah* di Desa Alur Nyamuk adalah adanya tolong-menolong antara pemilik tanah dan petani penggarap. Perbedaan antara *muzara'ah* dan *musaqah* terletak pada tanggung jawab biaya, jangka waktu penggarapan, dan porsi bagi hasil. Penelitian ini mengindikasikan bahwa sistem kerjasama bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan aturan fiqh Islam, karena memenuhi syarat-syarat hukum *syar'i*. Prinsip dasar dari kegiatan ini adalah adanya kerelaan dan keuntungan bagi kedua belah pihak serta kesesuaian dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits dalam bermuamalah. (Nita, 2020)
3. Penelitian Daniel Syah (2020) yang berjudul Suatu Tinjauan Hukum tentang Bagi Hasil atas Tanah Pertanian antara Pemilik Tanah dengan Petani menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan individu dan secara bertahap meningkatkan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jika terjadi perselisihan terkait perjanjian, penyelesaian pertama dilakukan melalui musyawarah, jika musyawarah tidak mencapai solusi, maka penyelesaian dilanjutkan ke pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar perjanjian dibuat di hadapan pihak yang mewakili semua kepentingan untuk menghindari penindasan dan memastikan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. (Syah, 2020)

Penelitian ini, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, secara khusus mengeksplorasi praktik perjanjian kerja sama (*maro*) dalam konteks lokal di Desa Renah Kayu Embun, dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara pembagian hasil dan terduga adanya penyalahgunaan posisi. Selain itu. Penelitian ini ingin memberikan solusi yang lebih praktis dan jelas untuk masalah yang terjadi dalam praktik *maro* yang belum secara mendalam dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Konseptual

1. Hegemoni

Akar pemikiran hegemoni menurut Antonio Gramsci berkembang secara dialektis melalui pengaruh berbagai pemikiran politik Italia, mulai dari Machiavelli hingga Pareto, serta gagasan dari Lenin. Gramsci mengadopsi konsep yang menekankan dua elemen penting, yaitu kekuatan (*force*) dan persetujuan (*consent*), sebagai landasan teori hegemoninya. Ia berpendapat bahwa supremasi kelas sosial dapat dicapai melalui dua cara: dominasi langsung yang bersifat koersif atau melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Pendekatan kedua inilah yang menjadi inti dari konsep hegemoni, di mana kekuasaan tidak hanya dipaksakan tetapi juga diterima secara sukarela oleh masyarakat yang berada dalam struktur sosial tertentu. (Homba, 2016)

Sebagai seorang Marxian, Gramsci tetap dipengaruhi oleh teori-teori Karl Marx, namun ia memberikan definisi yang berbeda mengenai

kekuasaan dan kelas. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni adalah upaya menggiring masyarakat untuk memandang dan menilai persoalan sosial dalam kerangka yang ditentukan oleh kelompok penguasa. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kesadaran sukarela tanpa adanya unsur paksaan fisik. Dengan kata lain, kekuasaan dalam teori hegemoni tidak bersifat represif, tetapi melibatkan kepemimpinan intelektual dan moral yang mampu mengikat individu secara tidak langsung ke dalam sistem sosial yang berlaku. Melalui proses ini, masyarakat merasa bahwa mereka mengikuti aturan karena pilihan mereka sendiri, padahal sebenarnya mereka berada dalam pengaruh struktur yang telah diatur sedemikian rupa oleh kelas penguasa. (Patria dan Arief, 2009)

Gramsci menjelaskan bahwa supremasi kelompok sosial tidak hanya diwujudkan melalui dominasi yang sifatnya koersif, tetapi juga melalui kepemimpinan moral dan intelektual. Hegemoni dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada kekuatan ekonomi atau politik, tetapi juga mencakup dimensi etis dan budaya yang membentuk pandangan dunia masyarakat. Misalnya, dalam karya sastra atau novel yang mencerminkan teori hegemoni, sering kali digambarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin yang didasarkan pada pengaruh moral dan intelektual. Hubungan ini memperlihatkan bagaimana pemimpin berhasil membentuk sikap bawahan melalui cara-cara yang halus, seperti penyebaran ideologi tertentu atau pengaruh budaya. (Daniel, 2004)

2. Arti *Mudharabah*

AI-Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalin kerja sama dalam suatu usaha. Salah satu pihak bertindak sebagai penyedia modal dengan menanamkan 100% dana yang disebut *shahibul maal*, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha yang disebut *mudharib*. Keuntungan dari usaha yang dijalankan dibagi berdasarkan *nisbah* atau proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Mudharib merupakan seorang yang menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu, *shahibul maal* sebagai pemilik modal atau investor berhak mendapatkan imbalan atas dana yang telah diinvestasikan. Namun, apabila usaha yang dijalankan oleh *mudharib* mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul maal*, selama tidak terjadi penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Jika *mudharib* terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan usaha, maka ia berkewajiban mengganti dana yang telah diinvestasikan oleh *shahibul maal*. (Ismail,2011)

Menurut istilah *syara mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha yang salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Kerugian dalam perdagangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. (khosyiah, 2014)

3. Jenis-Jenis *Mudharabah* :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan ketentuan syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. (Syaukani, 2018)

4. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.

a. Syarat Aqidani

Orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengusaha, harus memiliki kemampuan untuk mewakili atau menjadi wakil, karena *mudharib* bertanggung jawab dalam mengelola harta pemilik modal. Syarat ini tidak mengharuskan mereka beragama Islam, sehingga *mudharabah* juga diperbolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau individu yang dilindungi di negara Islam.

b. Syarat Modal

1) Modal harus berupa uang

- 2) Modal harus jelas dan memiliki ukuran yang pasti
- 3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada pengusaha agar dapat dikelola secara efektif, yang berarti pengusaha menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-Syarat Laba

1) Laba Harus Ditentukan Secara Jelas

Mudharabah bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga laba harus ditetapkan dengan ukuran yang pasti. Jika jumlah laba tidak jelas, maka akad *mudharabah* tidak sah.

2) Pembagian Laba Berdasarkan Kesepakatan Umum

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan aturan umum yang berlaku, misalnya kesepakatan dalam akad yang menyatakan bahwa separuh keuntungan diberikan kepada pemilik modal dan separuhnya lagi menjadi bagian pengelola.

5. Hukum *Mudharabah*

Dalam perspektif hukum Islam, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi *mudharabah sah* dan *mudharabah fasid*:

- a. *Mudharabah sah* adalah *mudharabah* yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Beberapa syarat tersebut meliputi adanya akad yang jelas dan sah, modal yang diberikan dalam bentuk tunai dan bukan utang, serta pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh

berupa nominal tetap. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka akad *mudharabah* dianggap sah dan keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan.

- b. *mudharabah fasid* adalah *mudharabah* yang tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sahnya akad, sehingga akad tersebut dianggap cacat atau tidak sah menurut hukum Islam. Contoh dari *mudharabah fasid* adalah ketika modal diberikan dalam bentuk utang atau barang yang tidak jelas nilainya, atau ketika pembagian keuntungan tidak mengikuti proporsi yang disepakati di awal, seperti adanya jaminan keuntungan tetap untuk salah satu pihak. Jika akad dianggap *fasid*, maka seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal, sementara pengelola usaha hanya berhak atas upah yang layak.

6. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah dianggap batal dalam beberapa kondisi berikut:

- a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah batal jika terdapat keputusan untuk membatalkan akad, larangan bagi pengusaha untuk mengelola modal, atau pemecatan pengusaha.

- b. Kematian Salah Satu Pihak

Menurut jumhur ulama, *mudharabah* batal jika salah satu pihak (pemilik modal atau pengusaha) meninggal, karena akad ini terkait dengan perwakilan yang akan batal jika wakil atau pemberi wakil meninggal. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak

batal dengan kematian salah satu pihak, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang dapat dipercaya.

c. Salah Satu Pihak Mengalami Gangguan Jiwa

Para ulama sepakat bahwa jika salah satu pihak mengalami gangguan jiwa (gila), *mudharabah* batal, karena hal ini menggugurkan kelayakan untuk melanjutkan akad.

d. Kerusakan Modal di Tangan Pengusaha

Jika modal rusak sebelum dikelola, *mudharabah* menjadi batal, karena modal harus dalam kondisi baik dan berada di tangan pengusaha untuk di kelola. (Syafei, 2001)

G. Metodologi Penelitian

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian adalah penggunaan metode ilmiah. Hal ini menjadi faktor penentu dalam mencari data yang dapat diandalkan. Metodologi penelitian merupakan serangkaian kegiatan, aturan, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Oleh karena itu, metodologi penelitian merupakan ujung tombak orientasi dalam melakukan penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk memperoleh data yang berharga dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian ilmiah, perlu dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan. (Feny Rita Fiantika, 2022).

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan lapangan yang mana peneliti

mengumpulkan data-data dengan meneliti langsung objek yang bersangkutan atau turun langsung ke lapangan. Penelitian ini menyelidiki objek-objek di lapangan guna memperoleh data serta gambaran jelas serta konkrit mengenai hal-hal terkait masalah. (Rahmadi, 2018)

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karna ingin melihat kenyataan yang ada di lapangan, sehingga penelitian ini mencoba menjelaskan, menyelidiki, pelaksanaan dan permasalahan praktek kerja sama (*maro*) pada masyarakat Desa Renah Kayu Embun dalam pengelolaan lahan pertanian.

2. Sumber Data penelitian

Dalam Penelitian Data Yang Diperoleh

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, sumber yang dimaksud disini adalah informan hasil wawancara dan observasi di tempat penelitian, yaitu informan yang dianggap mengetahui penelitian atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan salah satu petani di Desa Renah Kayu Embun sebagai informan pembantu dalam memperoleh sebuah data yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023)

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti: Buku yang bersangkutan, artikel, majalah dan dokumen serta hasil penelitian lainnya. Data ini dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama proses penelitian. (Sahir, 2022)

c. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data. (Prastowo, 2011).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan pada pertanyaan penelitian dan kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, tetapi guna untuk mendapatkan data yang diharapkan peneliti perlu mengembangkan instrumen penelitian sederhana. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengetahui mengenai penyebab ketidakadilan dalam kerja sama *maro* adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Yusuf, 2016)

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat terkait dengan kerja sama *maro*. Dalam penelitian ini menggunakan observasi nonpartisipan karena sampling melakukan pengamatan dan pencatatan juga berkecimpung dalam masyarakat itu secara langsung.

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian tentang pelaksanaan kerja sama *maro*, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, di mana peneliti mengamati dan mencatat fenomena tanpa terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat yang diteliti. (Spradley, 2016).

Menurut (Creswell, 2014:233) ada beberapa jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: 1). Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat di lokasi penelitian, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks sosial. 2). Observasi Terus Terang atau Samar: Peneliti secara terbuka menyatakan tujuan penelitiannya kepada masyarakat yang diteliti. Pendekatan ini meningkatkan transparansi dan etika penelitian, namun dapat mempengaruhi perilaku subjek penelitian. Observasi Terstruktur: Dilakukan secara fleksibel tanpa jadwal yang kaku, memungkinkan eksplorasi dan

penjajakan lokasi penelitian secara lebih dinamis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menangkap gejala yang muncul secara spontan tanpa batasan struktur yang.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman holistik tentang pelaksanaan kerja sama *maro*. Dengan menggabungkan berbagai jenis observasi, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan mendalam, serta memahami nuansa dan kompleksitas fenomena yang diteliti.

Penggunaan observasi nonpartisipan memungkinkan peneliti untuk menjaga objektivitas sambil tetap memperoleh pemahaman yang mendalam. Sementara itu, elemen observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dengan lebih baik. Pendekatan terstruktur menjaga etika penelitian, sedangkan observasi terstruktur yang fleksibel memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika sosial yang mungkin tidak terlihat dalam pendekatan yang lebih kaku. Dengan kombinasi metode ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan kerja sama *maro*, termasuk aspek-aspek sosial, budaya, dan religius yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data yang lebih terbatas.

2) *Interview* atau wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara (*Interview*) merupakan proses memperoleh data atau keterangan dalam suatu penelitian dengan cara tanya jawab, tatap muka langsung antara penanya dengan yang ditanya. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengajukan pertanyaan kepada informan yang benar-benar paham dan mengerti tentang objek yang akan diteliti.

Ada 4 jenis wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Wawancara Pribadi, adalah sebuah wawancara yang dilakukan 1 orang peneliti dengan 1 orang responden yang pertanyaannya bertahap dan berkembang dari arah riset ke dalam masalah penelitian.
- b) Wawancara terstruktur, yaitu suatu wawancara yang memperhatikan 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaannya yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

- c) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan. Wawancara tidak terstruktur merupakan pertanyaan dari panduan wawancara yang dikembangkan secara relative.
- d) Wawancara mendalam, adalah sebuah proses wawancara yang sifatnya pribadi antara responden dengan peneliti. Wawancara mendalam ini dapat mengandung unsur struktur dan tidak terstruktur. Meskipun demikian tetap memiliki mapping yang jelas, sehingga pertanyaan tidak melebar ke mana-mana.

3) Metode Analisis data

Penelitian kualitatif mengumpulkan banyak data dan karenanya terdiri dari berbagai jenis data, baik dalam bentuk catatan lapangan maupun komentar penelitian. Oleh karena itu, diperlukan analisis data, yang meliputi pengorganisasian, pengelompokan, pengkodean, dan kategorisasi. Berdasarkan uraian di atas, analisis data penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. (INasution, 2023)

a) Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyempurnakan data dengan memilih informasi yang telah dikumpulkan selama penelitian. Dalam proses ini, data yang dianggap kurang relevan dihilangkan, sementara data yang dianggap kurang lengkap

ditambahkan. Reduksi data melibatkan peringkasan, pemilihan elemen kunci, dan fokus pada informasi penting, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam reduksi data diantaranya membuat rangkuman data-data yang diperoleh tentang kegiatan praktek kerja sama (*maro*) bagi hasil di Desa Renah Kayu Embun. (Sahir, 2022)

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang terorganisasi yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan penyajian kumpulan informasi yang terorganisasi sehingga ada menarik kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data yang diperoleh selama proses penelitian Kualitasnya biasanya dalam bentuk narasi, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa pengurangan isinya. Penyajian data dilakukan agar dapat dilihat secara umum. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah utama terlebih dahulu dengan pengelompokan untuk setiap pertanyaan kunci. (INasution, 2023)

c) Kesimpulan

Kegiatan ini menarik sebuah kesimpulan dari display data, memberikan gambaran secara keseluruhan dari hasil data yang diperoleh saat di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dikarenakan peneliti mengkaji data secara khusus tentang permasalahan yang menjadi objek dari penelitian. (Rivki & Bachtiar, 2021)



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hegemoni

1. Hegemoni Gramsci

Akar pemikiran hegemoni menurut Antonio Gramsci berkembang secara dialektis melalui pengaruh berbagai pemikiran politik Italia, mulai dari Machiavelli hingga Pareto, serta gagasan dari Lenin. Gramsci mengadopsi konsep yang menekankan dua elemen penting, yaitu kekuatan (force) dan persetujuan (consent), sebagai landasan teori hegemoninya. Ia berpendapat bahwa supremasi kelas sosial dapat dicapai melalui dua cara: dominasi langsung yang bersifat koersif atau melalui kepemimpinan intelektual dan moral. Pendekatan kedua inilah yang menjadi inti dari konsep hegemoni, dimana kekuasaan tidak hanya dipaksakan tetapi juga diterima secara sukarela oleh masyarakat yang berada dalam struktur sosial tertentu. (Homba, 2016)

Sebagai seorang Marxian, Gramsci tetap dipengaruhi oleh teori-teori Karl Marx, namun ia memberikan definisi yang berbeda mengenai kekuasaan dan kelas. Dalam pandangan Gramsci, hegemoni adalah upaya menggiring masyarakat untuk memandang dan menilai persoalan sosial dalam kerangka yang ditentukan oleh kelompok penguasa. Hal ini dilakukan dengan cara membangun kesadaran sukarela tanpa adanya unsur paksaan fisik. Dengan kata lain, kekuasaan dalam teori hegemoni tidak bersifat represif, tetapi melibatkan kepemimpinan intelektual dan moral yang

mampu mengikat individu secara tidak langsung ke dalam sistem sosial yang berlaku. Melalui proses ini, masyarakat merasa bahwa mereka mengikuti aturan karena pilihan mereka sendiri, padahal sebenarnya mereka berada dalam pengaruh struktur yang telah diatur sedemikian rupa oleh kelas penguasa. (Patria dan Arief, 2009)

Gramsci menjelaskan bahwa supremasi kelompok sosial tidak hanya diwujudkan melalui dominasi yang sifatnya koersif, tetapi juga melalui kepemimpinan moral dan intelektual. Hegemoni dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada kekuatan ekonomi atau politik, tetapi juga mencakup dimensi etis dan budaya yang membentuk pandangan dunia masyarakat. Misalnya, dalam karya sastra atau novel yang mencerminkan teori hegemoni, sering kali digambarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin yang didasarkan pada pengaruh moral dan intelektual. Hubungan ini memperlihatkan bagaimana pemimpin berhasil membentuk sikap bawahan melalui cara-cara yang halus, seperti penyebaran ideologi tertentu atau pengaruh budaya. (Daniel, 2004)

Gramsci menegaskan bahwa dominasi kelas yang berkuasa atas kelas yang dikuasai tidak hanya dibangun melalui paksaan tetapi juga melalui mekanisme konsensus. Konsensus ini bersifat politis sekaligus psikologis, melibatkan penerimaan sukarela terhadap aturan-aturan sosial, politik, dan budaya. Konsensus yang dimaksud bukan hanya sekadar hasil dari paksaan, melainkan hasil dari strategi yang memadukan kekuatan dan persetujuan sehingga menciptakan ilusi kebebasan. Dengan cara ini,

kelompok yang dikuasai menerima dominasi penguasa tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya berada di bawah pengaruh kekuasaan tersebut. Gramsci menyebut mekanisme ini sebagai bentuk pengaruh moral dan intelektual yang lebih halus namun sangat efektif dalam membangun stabilitas sosial. (Patria dan Arief, 2009)

Selain itu, Gramsci melihat bahwa hegemoni bukanlah sesuatu yang statis, melainkan selalu beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Sistem hegemoni memungkinkan kelas penguasa untuk mempertahankan posisinya dengan terus mengakomodasi aspirasi kelas bawah dalam batas-batas tertentu agar tidak terjadi perlawanan terbuka. Hal ini menjadikan hegemoni sebagai alat untuk menciptakan stabilitas sekaligus legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, pengaruh budaya, media, pendidikan, dan institusi sosial lainnya menjadi sarana utama dalam membangun hegemoni. Semua elemen ini bekerja bersama untuk membentuk persepsi masyarakat dan memastikan keberlangsungan struktur sosial yang ada.

2. Dampak Hegemoni Dalam Praktek *Maro*

Dalam praktik *maro* di Desa Renah Kayu Embun, ketimpangan kekuasaan antara pemilik modal dan pengelola menjadi salah satu permasalahan utama yang mencerminkan adanya hegemoni dalam hubungan kerja sama. Pemilik modal, yang memiliki kontrol penuh atas lahan dan sumber daya, cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan pengelola. Ketidakeimbangan ini menyebabkan

pengelola sering kali tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi mengenai sistem pembagian hasil yang lebih adil. Akibatnya, pemilik modal dapat menetapkan aturan sepihak yang lebih menguntungkan dirinya, sementara pengelola hanya memiliki sedikit pilihan selain menerima kondisi yang ada, meskipun tidak selalu menguntungkan bagi mereka.

Selain ketimpangan kekuasaan, ketidaktransparanan dalam sistem bagi hasil juga menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap ketidakadilan dalam praktik maro. Dalam beberapa kasus, pengelola tidak diberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme pembagian hasil, biaya operasional, serta potongan yang dikenakan terhadap hasil panen mereka. Ketidakjelasan ini membuka peluang bagi pemilik modal untuk menetapkan perhitungan yang kurang adil, yang pada akhirnya merugikan pengelola. Kurangnya transparansi ini juga menyebabkan munculnya krisis kepercayaan antara kedua belah pihak, di mana pengelola merasa dicurangi namun tidak memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan secara langsung.

Dampak dari ketimpangan kekuasaan dan ketidaktransparanan dalam praktik maro tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpengaruh secara sosial terhadap kehidupan pengelola. Secara ekonomi, pengelola yang terus-menerus menerima bagian hasil yang tidak sebanding dengan kerja keras mereka cenderung mengalami kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Penghasilan yang rendah membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan usaha pertanian mereka. Sementara itu, secara sosial, adanya ketimpangan ini

dapat memicu konflik antara pengelola dan pemilik modal, serta menghambat terwujudnya kerja sama yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan semangat kerja pengelola dan mengurangi ketertarikan generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan sistem pertanian berbasis bagi hasil di daerah tersebut.

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha. Dalam akad ini, satu pihak bertindak sebagai pemilik modal yang menyediakan seluruh dana (disebut *shahibul maal*), sementara pihak lainnya berperan sebagai pengelola usaha (disebut *mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak berdasarkan proporsi atau nisbah yang telah ditentukan.

Mudharib adalah pihak yang menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Di sisi lain, *shahibul maal* sebagai pemilik modal berhak atas bagian keuntungan sesuai perjanjian, sebagai imbalan atas dana yang telah diinvestasikan. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*, selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan yang dilakukan oleh *mudharib*. Namun, apabila

terbukti bahwa kerugian terjadi karena kesalahan *mudharib*, maka ia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. (Ismail, 2011)

Secara terminologi dalam hukum Islam (*syara'*), *mudharabah* diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan dana, dan pihak lainnya menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. (khosyiah, 2014)

2. Jenis-Jenis *Mudharabah* :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan ketentuan syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. (Syaukani, 2018)

3. Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berkaitan dengan *aqidani* (dua orang yang akan akad), modal, dan laba.

a. Syarat *Aqidani*

Orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengusaha, harus memiliki kemampuan untuk mewakili atau menjadi wakil, karena *mudharib* bertanggung jawab dalam mengelola harta pemilik modal. Syarat ini tidak mengharuskan mereka beragama Islam, sehingga *mudharabah* juga diperbolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau individu yang dilindungi di negara Islam.

b. Syarat Modal

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan memiliki ukuran yang pasti.
- 3) Modal harus ada dan tidak boleh berupa utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada pengusaha agar dapat dikelola secara efektif, yang berarti pengusaha menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

c. Syarat-Syarat Laba

- 1) Laba Harus Ditentukan Secara Jelas

Mudharabah bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga laba harus ditetapkan dengan ukuran yang pasti. Jika jumlah laba tidak jelas, maka akad *mudharabah* tidak sah.

- 2) Pembagian Laba Berdasarkan Kesepakatan Umum

Pembagian keuntungan harus sesuai dengan aturan umum yang berlaku, misalnya kesepakatan dalam akad yang menyatakan

bahwa separuh keuntungan diberikan kepada pemilik modal dan separuhnya lagi menjadi bagian pengelola. (Ekonomi, 2022)

4. Sifat akad *mudharabah*

Para ulama telah sepakat bahwa sebelum dilakukannya kegiatan usaha oleh pengelola, akad *mudharabah* sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), dan masing-masing pihak boleh membatalkannya. Akan tetapi, mereka (para ulama) berbeda pendapat apa bila pengelola (*amil/mudharib*) telah memulai kegiatan usahanya. (wardi, 2013)

5. Hukum *Mudharabah*

Dalam perspektif hukum Islam, *mudharabah* dapat dibedakan menjadi *mudharabah sah* dan *mudharabah fasid* :

- a. *Mudharabah sah* adalah *mudharabah* yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Beberapa syarat tersebut meliputi adanya akad yang jelas dan sah, modal yang diberikan dalam bentuk tunai dan bukan utang, serta pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh berupa nominal tetap. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka akad *mudharabah* dianggap sah dan keuntungan dibagi secara adil sesuai kesepakatan.
- b. *mudharabah fasid* adalah *mudharabah* yang tidak memenuhi salah satu atau lebih syarat sahnya akad, sehingga akad tersebut dianggap cacat atau tidak sah menurut hukum Islam. Contoh dari *mudharabah fasid* adalah ketika modal diberikan dalam bentuk utang atau barang

yang tidak jelas nilainya, atau ketika pembagian keuntungan tidak mengikuti proporsi yang disepakati di awal, seperti adanya jaminan keuntungan tetap untuk salah satu pihak. Jika akad dianggap *fasid*, maka seluruh keuntungan menjadi milik pemilik modal, sementara pengelola usaha hanya berhak atas upah yang layak. (Syafei, 2001)

1) Hadist

Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah (mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

6. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah* dalam beberapa kondisi berikut:

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah batal jika terdapat keputusan untuk membatalkan akad, larangan bagi pengusaha untuk mengelola modal, atau pemecatan pengusaha.

b. Kematian Salah Satu Pihak

Menurut jumhur ulama, *mudharabah* batal jika salah satu pihak (pemilik modal atau pengusaha) meninggal, karena akad ini terkait dengan perwakilan yang akan batal jika wakil atau pemberi wakil meninggal. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak

batal dengan kematian salah satu pihak, tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli waris yang dapat dipercaya.

c. Salah Satu Pihak Mengalami Gangguan Jiwa

Para ulama sepakat bahwa jika salah satu pihak mengalami gangguan jiwa (gila), *mudharabah* batal, karena hal ini menggugurkan kelayakan untuk melanjutkan akad.

d. Kerusakan Modal di Tangan Pengusaha

Jika modal rusak sebelum dikelola, *mudharabah* menjadi batal, karena modal harus dalam kondisi baik dan berada di tangan pengusaha untuk dikelola. (Syafei, 2001)

7. Hukum Perselisihan Antara Pemilik Modal Dan *Mudharib*

a. Perselisihan dalam *tasarruf*

Apabila terjadi perselisihan dalam *tasarruf* yang bersifat umum atau khusus, maka pendapat yang diterima adalah pernyataan pihak yang menyatakan *tasarruf* dalam bentuk umum. Sebagai ilustrasi, jika salah satu pihak menyatakan bahwa *mudharabah* dilakukan dalam usaha, lokasi, dan kemitraan yang bersifat umum, sementara pihak lainnya menyatakan bahwa usaha, lokasi, dan kemitraan tersebut bersifat khusus, maka yang diterima adalah pernyataan yang menyebutkan sifat umum. Hal ini disebabkan karena kesesuaian dengan tujuan utama akad *mudharabah*, yaitu untuk memperoleh keuntungan.

b. Perselisihan dalam kerusakan harta

Jika terjadi perselisihan antara pemilik modal dan *mudharib* terkait kerusakan harta, di mana *mudharib* mengakui adanya kerusakan sementara pemilik modal menyangkalnya, atau dalam hal pemilik modal menyatakan bahwa kerusakan tersebut terjadi secara sengaja, sedangkan *mudharib* menegaskan bahwa hal itu tidak disengaja, maka para ulama sepakat bahwa pernyataan yang diterima adalah pernyataan *mudharib*. Hal ini dikarenakan *mudharib* berstatus sebagai pemegang amanah (*amin*), sebagaimana dalam akad *wadi'ah*.

c. Perselisihan dalam pengembalian harta modal

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan *mudharib* terkait pengembalian modal, di mana *mudharib* mengklaim telah mengembalikannya sementara pemilik modal menyatakan sebaliknya, maka menurut mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, pernyataan yang diakui adalah milik pemilik modal. Sementara itu, menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang paling sahih, pernyataan yang dipegang adalah milik *mudharib*, karena ia berstatus sebagai pemegang amanah (*al-amin*).

d. perselisihan dalam besarnya modal

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan *mudharib* mengenai jumlah modal yang diberikan, maka berdasarkan kesepakatan para fuqaha, pernyataan yang diterima adalah pernyataan dari *mudharib*. Sebagai contoh, jika pemilik modal menyatakan bahwa ia telah memberikan modal sebesar Rp. 5.000.000,00, sedangkan

mudharib menyatakan bahwa ia hanya menerima modal sebesar Rp. 3.000.000,00, maka yang dijadikan acuan adalah pernyataan *mudharib* sebagai pihak yang menerima modal..

e. Pemilik dalam kadar (besarnya) keuntungan

Apabila terjadi perselisihan antara pemilik modal dan *mudharib* mengenai besaran keuntungan yang telah disepakati dalam akad, maka menurut mazhab Hanafiyah dan pendapat yang lebih kuat (rajih) dalam mazhab Hanbali, yang diutamakan adalah pernyataan pemilik modal. Sebagai contoh, jika *mudharib* mengklaim bahwa ia berhak atas keuntungan sebesar 50%, sementara pemilik modal menyatakan bahwa keuntungan yang disepakati hanya sebesar 35%, maka pernyataan yang diterima adalah milik pemilik modal. Hal ini dikarenakan pemilik modal menolak adanya kelebihan dari 35%, sehingga pernyataannya lebih dapat diterima.

f. perselisihan dalam modal

Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, jika terjadi perbedaan pendapat antara dua pihak mengenai bentuk atau sifat dari modal, maka pendapat yang diutamakan adalah pendapat pemilik modal. Hal ini karena harta yang diberikan merupakan milik pemilik modal, sehingga pernyataan yang sah mengenai penyerahan harta tersebut harus berasal dari pihak yang memilikinya. (wardi, 2013)

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. SEJARAH DAN GEOGRAFIS DESA RENAH KAYU EMBUN

1. Sejarah desa

Desa renah kayu embun termasuk kedalam wilayah kecamatan kumun debai kota sungai penuh, desa renah kayu embun mempunyai sejarah tersen sendiri dari desa-desa yang ada di wilayah kecamatan kumun debai kota sungai penuh. Dari hasil wawancara penulis dengan dengan bapak Tamin seorang tokoh adat desa Renah Kayu Embun mengatakan bahwa:

Pada tahun 1982, Desa Renah Kayu Embun didirikan. Cerita ini turun-temurun sampai ke Bapak Tamrin. Saat ini, wilayah ini merupakan bagian dari Desa Kumun. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan sistem pemerintahan yang lebih dekat serta responsif terhadap masyarakat, maka disepakati untuk membentuk desa baru. Nama Renah Kayu Embun (RKE) dipilih karena letak geografisnya yang berada di dataran tinggi dengan udara yang sejuk dan diselimuti kabut pada pagi hari.

Mayoritas penduduk pada waktu itu berprofesi sebagai petani, menggantungkan hidup dari kegiatan bertani dan berkebun. Meskipun kehidupan berlangsung dengan sederhana, semangat gotong royong sangat kental di tengah masyarakat. Segala bentuk kegiatan, mulai dari

pembangunan jalan, tempat ibadah, hingga membantu sesama, dilakukan secara bersama-sama sampai berkembang sampai saat ini.

Masyarakatnya untuk sekarang sudah banyak pendatang baru dari luar desa, yang datang dengan berbagai latar belakang dan profesi. Sebagian dari para pendatang ini menumpang bertani di lahan milik warga setempat, baik melalui sistem sewa, bagi hasil, maupun bentuk kerja sama lainnya. Kehadiran mereka membawa dinamika baru dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi bagian dari perkembangan desa. Meskipun begitu, nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong masih tetap dijaga sebagai warisan budaya lokal yang telah mengakar kuat sejak awal berdirinya desa.

Desa Renah Kayu Embun merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Kumun Debai. Desa ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa saat ini, yaitu Bapak Antorudin, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa. Dalam menjalankan tugasnya, Bapak Antorudin dibantu oleh perangkat desa seperti Sekretaris Desa, para Kepala Dusun (Kadus), dan Ketua RT. Para Kadus memimpin wilayah-wilayah dusun yang ada di dalam desa, sementara Ketua RT bertugas di lingkungan RT masing-masing. Mereka semua berperan penting sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Saat ini, Desa Renah Kayu Embun terdiri dari 10 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di beberapa dusun. Masing-masing RT dipimpin oleh Ketua RT, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kadus yang bertugas langsung membantu Kepala Desa dalam menjalankan program-program pemerintahan. Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Desa Renah Kayu Embun mencapai 1.088 jiwa, yang terdiri dari penduduk asli maupun pendatang yang telah berdomisili secara tetap di desa tersebut.

2. Geografis

Desa Renah Kayu Embun adalah merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan kumun debai kota sungai penuh, provinsi jambi. Adapun batas-batas desa renah kayu embun adalah dokumen pemdes renah kayu embun 2024 berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan ulur air
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan talang kemuning
- c. sebelah timur berbatasan dengan tanjung pauh, semerap, pulau tengah
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kambang

Ditinjau dari segi geografis, didominasi oleh perbukitan dan lahan pertanian, menjadikannya kawasan yang subur dan cocok untuk aktivitas bertani. Desa ini terletak dalam wilayah kecamatan kumun debai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa setempat, luas wilayah desa ini mencapai 1.035.700 m².

B. Keadaan Penduduk Desa Renah Kayu Embun

Penduduk Desa Renah Kayu Embun pada saat penelitian ini berjumlah 1.088 orang, berikut ini tabel jumlah penduduk desa renah kayu embun secara keseluruhan menurut jenis kelamin.

Tabel.1

Jumlah penduduk desa renah kayu embun

NO	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMBLAH
1	568	520	1.088

Sumber: *dokumentasi*, kantor kepala Desa Renah Kayu Embun 2024

Dari jumlah penduduk desa renah kayu embun yang bertempat di desa renah kayu embun, maka dibawah ini akan penulis kemukakan tabel usaha anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel. 2

Tabel mata pencarian penduduk desa renah kayu embun

No	Mata pencarian	Jumlah orang
1	Petani	700
2	Buruh tani	223
3	Pemilik usaha tani	85
4	Buruh perkebunan	120
5	Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	2

6	Pegawai negeri sipil	3
	Jumlah	1.133

Sumber: *dokumentasi*, kantor kepala desa renah kayu embun 2024

Dari tabel di atas terlihat, beragamnya usaha dilakukan oleh masyarakat Desa Renah Kayu Embun (RKE) dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Dari banyaknya usaha yang dilakukan tersebut, maka bermacam pula kebutuhan yang dihasilkan dan di butuhkan.

C. Pendidikan Masyarakat

Keadaan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Keadaan penduduk

NO	JenJang Penedidikan	Sekolah Umum	Sekolah Agama	Jumlah
1	TK	95	0	95
2	SD	120	0	120
3	SMP	35	0	35
4	SMA	100	0	100
5	Perguruan Tinggi	0	0	0
	JUMLAH	350	0	350

Sumber: *dokumentasi*, kantor kepala desa renah kayu embun 2024

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Renah Kayu Embun menunjukkan bahwa jumlah terbesar terdapat pada

jenjang Sekolah Dasar (SD) dengan 120 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah mendapatkan pendidikan dasar. Di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), terdapat 95 orang, yang menunjukkan bahwa pendidikan usia dini sudah mulai diperhatikan oleh masyarakat. Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlahnya menurun signifikan menjadi 35 orang, yang dapat mencerminkan adanya kendala dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Jumlah siswa di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali meningkat menjadi 100 orang, yang menunjukkan adanya kesadaran untuk melanjutkan pendidikan setelah SMP.

Namun, pada jenjang perguruan tinggi, tidak terdapat masyarakat yang melanjutkan studi, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang sulit, atau kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran pendidikan dasar dan menengah cukup tinggi, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi.

D. Struktur Pemerintahan

Dalam struktur pemerintahan desa renah kayu embun (RKE) mempunyai unit-unit kerja yang tergantung dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan tercantum dalam struktur dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA RENAH KAYU

EMBUN KECAMATAN KUMUN DEBAI KABUPATEN KERINCI



Keterangan

- Kepala Desa :Antorudin S. Sos. Mm
- Sekretaris :Eva Yulanda S. Pd
- Kaur Pemerintahan :Arnor Joner S. Ds
- Kaur Pembangunan :Wanche .Amd
- Kaur Pemberdayaan Masyarakat :
- Kaur Kesetaraan Rakyat :Satria Mandala
- Kaur Umum :
- Kaur Keuangan :Yogi Atrial. SE
- Kadus Renah Balai :Ronaldo Efendi
- Kadus Pematang Gedang :Dasrial

E. KEADAAN SOSIAL DESA RENAH KAYU EMBUN

Desa Renah Kayu Embun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Secara geografis, desa ini berada di dataran tinggi yang dikelilingi oleh kawasan perbukitan dan lahan pertanian yang subur. Kondisi alam yang asri dan udara yang sejuk menjadikan desa ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis pertanian dan alam.

Sebagian besar penduduk Desa Renah Kayu Embun bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai penggarap. Sistem pertanian yang berlaku masih bersifat tradisional dan sangat bergantung pada pola kerja sama antarindividu, seperti sistem bagi hasil yang dikenal secara lokal dengan istilah *maro*. Sistem ini mencerminkan pola hubungan sosial yang didasarkan pada saling percaya dan kebersamaan.

Dari segi sosial, masyarakat Desa Renah Kayu Embun menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan. Tradisi musyawarah masih menjadi sarana utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan pertanian maupun masalah kemasyarakatan lainnya. Mayoritas penduduk menganut agama Islam dan memiliki latar belakang budaya yang serupa, sehingga tercipta hubungan antarwarga yang harmonis dan penuh rasa saling menghormati.

Tingkat pendidikan di desa ini masih tergolong terbatas, di mana sebagian besar masyarakat hanya menamatkan pendidikan hingga jenjang

sekolah menengah pertama. Keterbatasan ini berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap konsep hukum, termasuk hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kerja sama dalam sektor pertanian. Meskipun demikian, semangat masyarakat dalam menjalankan nilai-nilai keislaman tetap tinggi, yang tercermin dari aktifnya kegiatan keagamaan di masjid serta pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi sosial yang harmonis, tradisi gotong royong yang kuat, serta kekayaan alam yang dimiliki, menjadikan Desa Renah Kayu Embun memiliki potensi besar untuk mengembangkan kegiatan usaha berbasis wisata. Wisata alam dan edukasi pertanian dapat menjadi alternatif penguatan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan yang edukatif dan partisipatif, pengembangan desa wisata tidak hanya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkenalkan sistem kerja sama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pengelolaan lahan dan hasil pertanian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Pemenuhan Rukun dan Syarat *Mudharabah* dalam Praktik *Maro* di Desa Renah Kayu Embun

Praktik *maro* merupakan salah satu bentuk kerja sama bagi hasil dalam pertanian yang telah lama diterapkan oleh masyarakat Desa Renah Kayu Embun. Sistem ini melibatkan dua pihak, yaitu pemilik modal (lahan dan/atau biaya) dan pengelola (petani), di mana hasil pertanian akan dibagi sesuai kesepakatan yang dibuat sejak awal. Dalam konteks ekonomi Islam, praktik *maro* memiliki kemiripan dengan akad *mudharabah*, yang mensyaratkan adanya kesepakatan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) terkait pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak. Akad *mudharabah* dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, antara lain: adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad (modal dan usaha), ijab qabul (akad), serta pembagian keuntungan yang jelas.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa praktik *maro* di Desa Renah Kayu Embun telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya lokal yang berlangsung secara turun-temurun. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar *mudharabah* yang berlaku dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana praktik ini sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber,

yaitu bapak Nelton, bapak Sunarto, bapak Tomik, dan 2 pemodal bapak Kristin dan ibuk Rida selaku pelaku kerja sama *maro* di desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelton sebagai pengelola beliau mengungkapkan:

"Biasanya perjanjiannya itu hanya secara lisan saja, kita saling percaya saja, tidak ada perjanjian tertulis. Hanya kesepakatan di awal, dan persentase hasil juga kadang berubah di tengah jalan jika ada alasan tertentu."(Wawancara Tanggal 13 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa akad kerja sama *maro* di Desa Renah Kayu Embun dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kerja sama masih sangat mengandalkan kepercayaan pribadi antar pihak, bukan pada landasan hukum tertulis yang dapat dijadikan rujukan jika terjadi perselisihan. Selain itu, persentase bagi hasil yang telah disepakati di awal ternyata dapat berubah di tengah jalan, tergantung pada kondisi atau alasan tertentu. Praktik seperti ini tidak mencerminkan prinsip transparansi dan kepastian dalam akad *mudharabah*, yang mensyaratkan kejelasan dan ketetapan dalam pembagian hasil sejak awal agar tidak terjadi kerugian sepihak atau manipulasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelton sebagai pengelola beliau mengungkapkan:

"Tidak, kami menumpang lahan orang yang tidak di pakai lagi, secara gratis, pemilik lahan yang asli mengizinkan secara gratis asalkan tanah nya bersih/terawat."(Wawancara Tanggal 13 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sunarto sebagai pengelola beliau mengungkapkan:

"Tidak selalu. Kadang pemilik modal ikut mengatur cara menanam atau menentukan jenis tanaman, padahal seharusnya pengelola yang lebih memahami. Jadi, kami sebagai pengelola kadang tidak sepenuhnya bebas." (Wawancara 15 april 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pemilik modal dalam praktik *maro* di Desa Renah Kayu Embun tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sering terlibat dalam teknis pengelolaan usaha pertanian. Keterlibatan ini membuat pengelola merasa tidak memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan peran antara pemilik modal dan pengelola, yang dapat mengganggu keseimbangan dan keadilan dalam kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tomik sebagai pengelola beliau mengungkapkan:

"Pembagian hasil kadang tidak sesuai. Kami sering mencari informasi harga panen ke saudagar (tengkulak) di Sungai Penuh. Terkadang terlihat perbedaan harga antara pemodal dan tengkulak. Pemodal mengurangi harga dengan alasan harga turun." (Wawancara Tanggal 15 April 2025)

Berdasarkan hasil Wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dalam praktik *maro* tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal. Pengelola kerap menemukan perbedaan harga antara informasi pasar dan harga yang ditetapkan oleh pemodal. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi harga yang merugikan pihak pengelola. Ketidaksesuaian ini menunjukkan kurangnya transparansi dan berpotensi mencederai keadilan dalam kerja sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kristin sebagai pemilik modal beliau mengungkapkan:

"Saya biasanya yang menjual hasil panen karena kebetulan saya juga tengkulak, jadi saya lebih paham daripada pengelola agar harga jual bisa bagus. Petani tinggal menerima bagiannya. Tapi memang tidak semua laporan penjualan saya tunjukkan, kadang saya tunjukkan, kadang tidak, karena menurut saya sudah saling percaya dan sudah lama bekerja sama."(Wawancara Tanggal 16 April 2025)

Dari jawaban tersebut diketahui bahwa pelaporan hasil panen dan penjualan tidak dilakukan secara terbuka dan rutin. Pemodal yang juga berperan sebagai tengkulak tidak selalu memberikan informasi secara detail. Meskipun dasar hubungan adalah kepercayaan, kurangnya transparansi dalam pelaporan dapat menimbulkan ketidakjelasan dan membuka potensi konflik, terutama jika hasil yang diterima pengelola tidak sesuai harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelton sebagai pengelola beliau mengungkapkan:

"Sering. Terutama soal ketidakjelasan berapa hasil yang didapat dan harga jual yang digunakan. Kadang harga pasar lebih tinggi dari harga yang disebutkan oleh pemodal. Kalau di tengah jalan modal habis untuk membeli obat, kami lapor ke pemodal, lalu dia yang membelikannya. Tapi harga obat sering dinaikkan, padahal kami tahu harga aslinya."(Wawancara Tanggal 15 April 2025)

Keluhan pengelola menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam sistem bagi hasil dan transparansi harga. Manipulasi harga obat pertanian oleh pemilik modal menjadi beban tambahan bagi pengelola, yang merasa dirugikan. Hal ini mempertegas adanya dominasi pemilik modal dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan biaya produksi, yang seharusnya adil dan terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sunarto sebagai pengelola beliau mengungkapkan:

"Kami tidak punya modal untuk bertani, tapi kami punya lahan. Jadi mau tidak mau, maro menjadi solusi bagi kami. Ada yang menumpang lahan dan bekerja sama melalui maro, jadi kami berharap untung, lebih tepatnya saling menguntungkan."(Wawancara Tanggal 15 April 2025)

Alasan utama pengelola tetap melakukan kerja sama sistem *maro* adalah karena keterbatasan modal. Mereka melihat *maro* sebagai satu-satunya jalan untuk bisa tetap bertani dan memperoleh hasil dari lahan yang mereka miliki. Ini menunjukkan bahwa sistem *maro* dipilih bukan karena ideal, tetapi karena keterpaksaan ekonomi. Harapan mereka adalah agar kerja sama ini bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara adil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rida sebagai pemilik modal beliau mengungkapkan:

"Kebanyakan saya. Saya bilang ke petani jenis bibit apa yang bagus, kapan sebaiknya mulai tanam. Mereka ikut saja. Karena saya pikir kalau tidak begitu, nanti hasilnya tidak maksimal."(Wawancara Tanggal 11 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemodal turut campur dalam pengambilan keputusan teknis pertanian seperti jenis bibit dan waktu tanam. Hal ini menandakan bahwa pengelola tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengelola usaha, sehingga bertentangan dengan prinsip mudharabah yang mensyaratkan kebebasan mudharib dalam menjalankan usaha. Ini mencerminkan adanya dominasi pemodal dalam praktik kerja sama *maro*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kristin sebagai pemilik modal beliau mengungkapkan:

“Tidak. Meskipun ada perbedaan siapa yang antar atau jemput, harga tetap saya tetapkan sama untuk semua.”(Wawancara 11 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme penyerahan hasil panen antara pengelola yang mengantar dan pemodal yang menjemput pemodal tetap menetapkan harga hasil panen secara rata. Hal ini menimbulkan kesan kurang adil, karena beban kerja tambahan yang dilakukan pengelola tidak dihargai secara proporsional, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad *mudharabah*.

Dalam ekonomi Islam, dikenal akad kerja sama usaha yang disebut *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan dana atau modal, sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan di awal. Agar akad ini sah menurut syariat Islam, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: adanya dua pihak yang berakad, kejelasan modal dan jenis usaha, ijab qabul (kesepakatan), serta sistem pembagian keuntungan yang jelas. Selain itu, pengelola juga harus diberi kebebasan penuh dalam menjalankan usaha, dan kedua pihak wajib bersikap jujur dan terbuka. (Ekonomi, 2022).

Di Desa Renah Kayu Embun, praktik kerja sama pertanian melalui sistem *maro* telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya lokal. Sistem ini memiliki kemiripan dengan akad *mudharabah*

karena melibatkan pemilik modal dan pengelola yang bekerja sama dalam mengolah lahan pertanian dan membagi hasil panennya.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya, sistem *maro* masih mengandung sejumlah penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar mudharabah. Kerja sama ini umumnya hanya dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga mengandalkan kepercayaan semata dan tidak memiliki kepastian hukum. Persentase pembagian hasil juga tidak selalu tetap, karena bisa berubah tergantung situasi tertentu. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dan potensi ketidakadilan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, ditemukan bahwa tidak semua lahan yang digarap merupakan milik pemodal. Ada pengelola yang hanya menumpang menggarap lahan milik orang lain secara cuma-cuma, namun tetap melakukan kerja sama *maro* dengan pemodal. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam struktur kepemilikan dan pembagian hak.

Di sisi lain, pemilik modal sering kali ikut campur dalam pengambilan keputusan teknis pertanian, seperti menentukan jenis bibit dan waktu tanam. Ini menyebabkan pengelola tidak memiliki keleluasaan penuh dalam menjalankan pekerjaannya, padahal dalam mudharabah, kebebasan pengelola adalah salah satu prinsip utama.

Dari segi pembagian hasil, sering terjadi ketidaksesuaian antara harga pasar dan harga yang ditetapkan pemodal. Kurangnya transparansi dalam pelaporan hasil penjualan, serta penentuan harga yang tidak melibatkan

pengelola, menimbulkan rasa ketidakadilan. Bahkan dalam beberapa kasus, harga kebutuhan pertanian yang dibelikan oleh pemodal lebih tinggi dari harga pasar, sehingga membebani pengelola. Selain itu, meskipun ada pengelola yang mengantar hasil panen langsung ke rumah pemodal dan ada yang dijemput, pemodal tetap memberikan harga yang sama, tanpa mempertimbangkan beban tambahan pengelola.

Walaupun demikian, sistem *maro* tetap dipilih oleh para pengelola karena keterbatasan modal. Mereka tidak memiliki cukup dana untuk bertani secara mandiri, sehingga kerja sama ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk tetap bisa mengolah lahan dan memperoleh hasil pertanian. Ini menunjukkan bahwa sistem *maro* sering dijalankan karena dorongan kebutuhan ekonomi, bukan karena sistemnya sudah ideal.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa solusi bisa dilakukan. Pertama, sebaiknya perjanjian kerja sama dituangkan secara tertulis agar lebih jelas dan mengikat. Kedua, pemilik modal sebaiknya tidak ikut campur dalam urusan teknis pertanian dan memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola. Ketiga, laporan hasil panen dan penjualan harus disampaikan secara terbuka dan rutin. Keempat, harga kebutuhan pertanian seperti pupuk dan obat-obatan harus disesuaikan dengan harga pasar yang sebenarnya atau pengelola sendiri yang membelinya. Terakhir, jika perlu, pengelola juga dapat dilibatkan dalam proses penjualan hasil panen agar mereka mengetahui harga pasar secara langsung dan pembagian hasil bisa dilakukan dengan lebih adil dan transparan.

B. Penyebab Terjadinya Ketidaksesuaian dalam Kerja Sama *Maro* di Desa Renah Kayu Embun

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian dalam kerja sama sistem *maro* di Desa Renah Kayu Embun. Teori hegemoni ini menjelaskan bagaimana pihak yang lebih kuat (dalam hal ini pemilik modal) bisa memengaruhi dan mengendalikan pihak lain dalam kerja sama, sehingga timbul ketimpangan. Adapun faktor-faktor penyebabnya sebagai berikut:

1. Dominasi Pemilik Modal

Dalam praktik di lapangan, pemilik modal memiliki pengaruh besar dalam menentukan berbagai hal penting, seperti harga jual hasil panen, siapa yang menjual, dan bagaimana hasil dibagi. Karena pengelola sangat bergantung pada modal yang diberikan, mereka tidak punya banyak pilihan selain mengikuti keputusan pemodal. Ini menunjukkan bahwa pemilik modal memiliki kekuasaan lebih, yang membuat posisi pengelola menjadi lemah.

2. Kurangnya Keterbukaan dalam Keuangan

Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa laporan tentang hasil panen dan penjualannya tidak selalu dibuka secara jelas kepada pengelola. Hal ini membuat pengelola tidak tahu secara pasti berapa hasil panen yang didapat dan berapa yang seharusnya menjadi bagian mereka. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak adil,

karena pengelola merasa tidak dilibatkan dalam hal yang seharusnya mereka juga punya hak untuk tahu.

3. Perjanjian yang Tidak Jelas

Perjanjian kerja sama biasanya hanya dibuat secara lisan tanpa ditulis di atas kertas. Karena tidak ada bukti tertulis, sering kali terjadi perbedaan pemahaman antara pemodal dan pengelola mengenai isi kesepakatan. Hal ini dapat memunculkan perselisihan, terutama dalam pembagian hasil, karena masing-masing pihak merasa punya pemahaman sendiri-sendiri.

4. Campur Tangan Pemodal dalam Pengelolaan

Pemilik modal tidak hanya memberikan modal, tetapi juga ikut mengatur cara kerja pertanian, seperti menentukan jenis tanaman dan cara menanam. Padahal seharusnya, urusan pengelolaan pertanian menjadi tanggung jawab penuh dari pengelola. Campur tangan ini membuat pengelola tidak bebas dalam menjalankan tugasnya, yang seharusnya menjadi hak mereka.

5. Munculnya Ketidakpercayaan

Akibat dari berbagai masalah seperti pembagian hasil yang tidak jelas, laporan keuangan yang tidak terbuka, dan dominasi pemodal, muncul rasa tidak percaya antara kedua pihak. Jika hal ini terus berlanjut tanpa perbaikan, kerja sama yang selama ini sudah berjalan bisa terancam putus di masa depan.

Dari temuan-temuan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama maro di Desa Renah Kayu Embun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *mudharabah* dalam hukum Islam. Dalam sistem *mudharabah*, kerja sama seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, dan perjanjian yang jelas, di mana pemodal dan pengelola memiliki hak serta tanggung jawab yang seimbang. Namun pada kenyataannya, masih banyak penyimpangan yang terjadi, baik dalam proses perjanjian maupun dalam pelaksanaannya.

Salah satu hal utama yang menjadi penyebab ketidaksesuaian ini adalah adanya dominasi dari pemodal. Pemilik modal sering kali mengambil keputusan sepihak, termasuk dalam pengelolaan dan pembagian hasil. Perjanjian yang dibuat juga lemah karena hanya disampaikan secara lisan dan tidak disertai catatan tertulis yang resmi. Selain itu, tidak adanya keterbukaan informasi mengenai hasil dan keuangan membuat pengelola berada dalam posisi yang kurang diuntungkan. Campur tangan langsung dari pemodal dalam pengelolaan lahan juga menciptakan kebingungan peran yang seharusnya sudah dibagi sejak awal.

Melihat kondisi ini, sangat penting dilakukan perbaikan dalam sistem kerja sama pertanian di desa tersebut. Salah satu langkah penting adalah membuat perjanjian secara tertulis agar semua pihak tahu hak dan kewajibannya sejak awal. Selain itu, perlu ada transparansi dalam penjualan hasil panen dan pengelolaan keuangan. Pemodal juga sebaiknya memberikan kebebasan kepada pengelola untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi yang

berlebihan. Jika perlu, pengelola pun bisa dilibatkan langsung dalam proses penjualan hasil panen agar pembagian hasil lebih adil dan terbuka.

Dengan melakukan perubahan ini, diharapkan praktik maro ke depannya bisa lebih sesuai dengan prinsip Islam, adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Desa Renah Kayu Embun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hegemoni dalam Praktek *Maro*: Pelanggaran atas Ketentuan *Mudharabah* dalam Kerja Sama Pengelolaan Lahan di Desa Renah Kayu Embun, dapat disimpulkan:

1. praktik kerja sama pertanian maro di Desa Renah Kayu Embun secara umum memiliki kemiripan struktur dengan akad *mudharabah* dalam ekonomi Islam, yaitu adanya dua pihak yang bekerja sama dalam pengelolaan usaha dan pembagian hasil. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak penyimpangan dari prinsip dan syarat sah *mudharabah*, seperti perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, tidak adanya transparansi dalam pembagian hasil, serta campur tangan pemodal dalam teknis pengelolaan usaha. Penyimpangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi perselisihan, dan tidak mencerminkan keadilan serta tanggung jawab yang seimbang antar pihak sesuai prinsip syariah.
2. Praktik *maro* di Desa Renah Kayu Embun menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pemilik modal dan pengelola, sebagaimana dijelaskan dalam teori hegemoni Antonio Gramsci. Pemilik modal memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penjualan hasil panen, penentuan harga, hingga keputusan teknis pertanian. Ketergantungan pengelola terhadap modal menyebabkan mereka berada dalam posisi subordinat dan tidak memiliki kebebasan penuh sebagai

pelaksana usaha. Selain itu, tidak adanya perjanjian tertulis, kurangnya transparansi, dan dominasi pemodal dalam seluruh aspek kerja sama telah menciptakan sistem yang tidak setara, tidak adil, serta bertentangan dengan prinsip dasar akad *mudharabah* yang menuntut kejelasan, keadilan, dan tanggung jawab bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik *maro* di Desa Renah Kayu Embun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sistem kerja sama ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, khususnya yang terkait dengan akad *mudharabah*. Berikut adalah beberapa saran yang bisa diterapkan untuk meningkatkan praktik *maro* agar lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam:

1. sangat disarankan agar perjanjian kerja sama antara pemilik modal dan pengelola lahan dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, serta meminimalisir kesalahpahaman terkait pembagian hasil dan kewajiban lainnya. Selain itu, perjanjian tertulis akan memudahkan dalam penyelesaian sengketa jika ada masalah yang muncul dalam pelaksanaan kerja sama.
2. Pengelola harus dilibatkan dalam setiap keputusan penting terkait penjualan hasil panen dan pembagian keuntungan. Dengan keterbukaan ini, kedua pihak dapat merasa lebih dihargai dan merasa adil dalam proses kerja sama,

yang pada akhirnya akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan.

3. Pengelola sebaiknya diberi akses untuk mengetahui harga pasar secara langsung, atau jika perlu, mereka bisa terlibat dalam proses penjualan hasil panen agar mereka bisa mengetahui harga jual yang sebenarnya. Dengan kesepakatan harga yang jelas dan sesuai pasar, maka pembagian hasil dapat dilakukan dengan lebih transparan dan adil bagi kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ekonomi. (2022). *Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Uspps Bmt Mawaddah. 01.*
- Feny Rita Fiantika. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Hutagalung Daniel. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia*, 12(12), 1–17.
- Homba. (2016). Bentuk-Bentuk Counter-Hegemoni dalam Novel *Kuil di Dasar Laut* Karya Seno Joko Suyono: Perspektif Antonio
- INasution, D. A. iFattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif.*
- Niswatul hidayati. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pertanian Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo* (Vol. 3, Issue 2).
- Nita. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawanin*, 4(2), 236–249.
- Nuraini Salsabila, & Yayat Rahmat Hidayat. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrps.v2i2.2869>
- Patria & Arie. (2009). Antonio Gramsci: State and Hegemony. Yogyakarta: Student Library.
- Rahmadi. (2018). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press.*
- Rahmawati & Yusuf. (2020). Budaya Sipallambi' Dalam Praktik Bagi Hasil. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 386–401.

- Rivki & Bachtiar. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Issue 112).
- Rizky Fadilla & Ayu Wulandari. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3), 34–46.
- Sahir. (2022). *Buku ini di tulis oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta di Lindungi oleh Undang-Undang Telah di Deposit ke Repository UMA pada tanggal 27 Januari 2022.*
- Siswati. (2018). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Syah. (2020). Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah Dengan Petani. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 1(3), 127–146.
- Syaukani. (2018). Mudharabah Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 48–58.
- Syafei, rachmat (2001). *Fiqh muamalah*. Bandung:pustaka setia
- Ummah, M. S. (2019). DASAR HUKUM MUDHARABAH. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Wardi ahmad m.(2013). *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah
- Yusuf, M. (2016). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Zulianto, R. A., & Iswandi, I. (2022). Akad Kerjasama Mertelu Pada Bidang Pertanian Di Blok Balir II Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 619–626.

Lampiran 1

Hasil Wawancara

1. Apakah tanah yang digunakan untuk kerja sama milik bapak sendiri?
tidak, kami menumpang lahan orang yang tidak di pakai lagi secara gratis, pemilik lahan yang asli mengizinkan secara gratis asalkan tanah nya bersih/terawat.
2. Bagaimana bentuk akad kerja sama dalam praktik *Maro* di Desa Renah Kayu Embun?
Biasanya perjanjiannya itu hanya secara lisan saja, kita saling percaya saja, tidak ada perjanjian tertulis. Hanya kesepakatan di awal, dan persentase hasil juga kadang berubah di tengah jalan jika ada alasan tertentu.
3. Apakah modal sepenuhnya disediakan oleh pemodal tanpa ikut campur dalam pengelolaan?
Tidak selalu. Kadang pemilik modal ikut mengatur cara menanam atau menentukan jenis tanaman, padahal seharusnya pengelola yang lebih memahami. Jadi, kami sebagai pengelola kadang tidak sepenuhnya bebas
4. Apakah pembagian keuntungan sudah sesuai kesepakatan awal?
Pembagian hasil kadang tidak sesuai. Kami sering mencari informasi harga panen ke saudagar (tengkulak) di Sungai Penuh. Terkadang terlihat perbedaan harga antara pemodal dan tengkulak. Pemodal mengurangi harga dengan alasan harga turun
5. Bagaimana pelaporan hasil panen dan penjualan?
Saya biasanya yang menjual hasil panen karena kebetulan saya juga

tengkulak, jadi saya lebih paham daripada pengelola agar harga jual bisa bagus. Petani tinggal menerima bagiannya. Tapi memang tidak semua laporan penjualan saya tunjukkan, kadang saya tunjukkan, kadang tidak, karena menurut saya sudah saling percaya dan sudah lama bekerja sama

6. Apakah ada keluhan dari pengelola tentang sistem bagi hasil?

Sering. Terutama soal ketidakjelasan berapa hasil yang didapat dan harga jual yang digunakan. Kadang harga pasar lebih tinggi dari harga yang disebutkan oleh pemodal. Kalau di tengah jalan modal habis untuk membeli obat, kami lapor ke pemodal, lalu dia yang membelikannya. Tapi harga obat sering dinaikkan, padahal kami tahu harga aslinya

7. Apa alasan petani mau melakukan kerja sama ini sampai sekarang?

Kami tidak punya modal untuk bertani, tapi kami punya lahan. Jadi mau tidak mau, maro menjadi solusi bagi kami. Ada yang menumpang lahan dan bekerja sama melalui maro, jadi kami berharap untung, lebih tepatnya saling menguntungkan.

8. Siapa yang mengatur keputusan dalam pengelolaan lahan?

Kebanyakan saya. Saya bilang ke petani jenis bibit apa yang bagus, kapan sebaiknya mulai tanam. Mereka ikut saja. Karena saya pikir kalau tidak begitu, nanti hasilnya tidak maksimal.

9. Apakah sistem pengambilan/pengantaran hasil panen tersebut

memengaruhi harga atau pembagian hasil?

Tidak. Meskipun ada perbedaan siapa yang antar atau jemput, harga tetap saya tetapkan sama untuk semua.

Lampiran 2

Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Antorudin S. Sos. MM	Kepala Desa
2	Tamrin	Toko Adat
3	Nelton	Petani
4	Sunarto	Petani
5	Tomik	Petani
6	Kristin	Pemilik Modal
7	Rida	Pemilik Modal

Lampian 3

Dokumentasi Penelitian

1. Toko adat desa renah kayu embun



2. petani/pengelola

3. pengelola/petani



4. Petani/pengelola



5. pemilik modal



7.Kepala Desa Renah Kayu Embun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Informasi Diri

Nama : Tomas Akbar Azis

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Majidin, 10 Oktober 2002
Alamat : Desa Koto Majidin, Kec. Air Hangat Kab. Kerinci,
Provinsi Jambi

B. Pendidikan

Mi No. 10/E. 3 Koto Majidin	2009 - 2015
Mtsn 2 Kerinci	2015 - 2018
Man 1 Kota Sungai Penuh	2018 - 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci	2021 - 2025



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI